

**MUSYAWARAH SEBAGAI JAMINAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
STUDI KASUS TOL CIJAGO SEKSI II**

***DELIBERATION AS A GUARANTEE OF PEOPLE'S RIGHTS IN THE
PROCUREMENT OF LAND FOR THE PUBLIC INTEREST
CIJAGO TOLL CASE STUDY SECTION II***

¹Slamet Riyady, ²Chessa Ario Jani Purnomo

*^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Tangerang Selatan
email: ^{1*}dosen02101@unpam.ac.id*

ABSTRACT

Law No. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest has regulated deliberation institutions. This means that there is a legal guarantee for community members if their land rights are revoked by the state to be compensated regardless of the format/form of the deliberations. This article questions and reflects on Article 37 of Law no. 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development in the Public Interest by elaborating the principles/principles of human rights. This article uses a socio-legal research method which, of course, seeks to describe the operationalization of law in society. Therefore, the orientation in this article is based on the research as mentioned above not to judge a legal system as right or wrong. The primary material for this article is the results of deliberate interviews with informants and a study of documents from the government. The secondary material of this article is in the form of literature study including doctrine, principles, legal theory, and social science theories. The results of this article found that the deliberation was carried out unilaterally by the land agency as the executor of land acquisition for the sake of development which resulted in the low nominal compensation received by the affected community.

Keywords: Deliberation, Human Rights, Land Acquisition, Compensation.

ABSTRAK

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum telah mengatur perihal lembaga musyawarah. Artinya, ada jaminan hukum bagi warga masyarakat apabila hak atas tanah dicabut oleh negara untuk diberikan ganti kerugian terlepas bagaimana format/bentuk musyawarah berlangsung. Artikel ini mempersoalkan dan merefleksikan Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Demi Kepentingan Umum dengan mengelaborasi asas/prinsip hak asasi manusia. Artikel ini menggunakan metode penelitian socio-legal yang sudah barang tentu berupaya menggambarkan operasionalisasi hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, orientasi pada artikel ini berdasarkan penelitian sebagaimana disebut di atas bukan untuk menilai suatu sistem hukum benar atau salah. Bahan primer artikel ini berupa hasil wawancara informan yang ditentukan secara sengaja dan studi dokumen dari pemerintah. Bahan sekunder artikel ini berupa studi pustaka termasuk doktrin, asas, teori hukum dan teori-teori ilmu sosial. Hasil artikel ini menemukan bahwa musyawarah dilakukan secara sepihak oleh lembaga pertanahan sebagai pelaksana pengadaan tanah demi pembangunan yang berujung kepada rendahnya nominal ganti kerugian yang diterima oleh masyarakat terdampak.

Kata Kunci: Musyawarah, Hak Asasi Manusia, Pengadaan Tanah, Ganti Kerugian.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari segumpal tanah, hidup, serta tumbuh kembang di atas tanah. Tanah merupakan kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di atas tanah selaras hal tersebut Menurut Y Wartaya Winangun SJ, fungsi dan peran tanah mempunyai empat aspek yang sangat strategis yaitu aspek ekonomi, politik, hukum dan aspek sosial, keempat aspek tersebut mempunyai isu sentral. (Winangun, 2004). Selaras dengan itu terkait sebagai satu kesatuan terintegrasi dalam pengambilan proses suatu kebijakan hukum pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah (Idham, 2004).

Filosofi kolektivitas kepemilikan dan kemanfaatan bersama terhadap bumi beserta isinya terutama kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dituangkan dengan jelas oleh para pendiri bangsa-negara kita yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Di dalam Pasal 33 ayat (3) menentukan bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat.

Apabila kita cermati pasal *a quo* bermakna kepentingan kolektif orang banyak menjadi tujuan dan sasaran utama untuk pemanfaatan bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya terutama untuk kepentingan umum serta kesejahteraan bersama. Hal ini menjadi lebih menarik penadapat H.M Arba dengan jelas menerangkan Negara juga mempunyai hak atas semua tanah yang dikhususkan untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum (Arba, 2019).

Di dalam pembangunan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sebagaimana halnya dengan negara Indonesia yang merupakan sebagai negara berkembang pembangunan nasional meliputi berbagai macam proyek nasional seperti proyek pembangunan jalan tol dan infrastruktur. Seiring dengan percepatan proyek strategis nasional pemerintah membutuhkan areal tanah yang cukup luas, dan pihak lain sebagai pemegang hak juga tidak boleh dirugikan dalam nilai pergantian kerugian, namun nyatanya, acapkali proyek pembangunan mangkrak akibat penolakan masyarakat untuk melepaskan hak atas tanahnya.

Padahal secara yuridis Pasal 1 ayat 1” *pengertian Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak” Sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat 2*

“Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 menganut prinsip keseimbangan. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Proses pengadaan tanah terdapat musyawarah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 angka 10 menyebutkan *“bahwa musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, dengan pihak yang memerlukan tanah.”*

Bila diperhatikan pengertian asas kesepakatan dan pengertian musyawarah sebagaimana telah disebutkan di atas, maka terdapat unsur yang merupakan inti dari pengertian itu yaitu pertama, bahwa untuk mendapatkan kesepakatan bersama tidak boleh ada unsur paksaan, dan kedua, atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara para pihak (Gozali, 2017).

Persoalan lain yang masih terus terjadi adalah penentuan titik keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi, undang – undang pokok agraria dengan tegas menyatakan bahwa kepentingan perseorangan tidak akan terdesak sama sekali dengan kepentingan umum, tetapi dalam praktek sering terjadi hak –hak rakyat atas tanah sering tergusur dengan dalih demi kepentingan umum, (Adrian Sutedi, 2020).

Selaras dengan penjelasan Adrian Sutedi diatas, Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum juga terdapat penolakan dari masyarakat, yang terjadi Sebanyak 16 bidang lahan milik warga RW 6/RW 7 Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat yang terdampak pembangunan tol Cijago, belum dibayarkan pemerintah. Padahal, rumah mereka sudah dihancurkan di sekitar proyek tersebut

Koordinator Kukusan Berjuang Samsudin mengatakan “belum dibayarnya 16 lahan bidang lahan milik warga karena tidak ada kesepakatan antara penyelenggara dan warga, karena pihak penyelenggara mematok harga per meter bidang lahan di bawah harga pasaran saat ini.” (Samsudin kepada Suara.com, Selasa (23/7/2019).

Hal senada juga terucap dari Sanuji salah satu warga yang rumahnya tergusur mengaku tidak dapat kompensasi kontrakan yang dijanjikan pihak pemerintah hingga sekarang bahkan, lahan tanahnya yang dijadikan jalan tol belum dibayar oleh Pemerintah. “Tidak ada kesepakatan mintanya berapa? Dari awal tidak ada musyawarah mufakat untuk harga tanah,” tandas Sanuji. (<https://www.Radardepok.Com/2019>, 2019).

Berdasarkan kenyataan tersebut Pemerintah wajib menyediakan tanah untuk kepentingan umum namun tidak mengabaikan kepentingan pihak lain dan juga hak – haknya, oleh karena itu dalam pelaksanaan pengadaan tanah wajib menjalani proses musyawarah dengan tujuan mendengarkan keluhan para pihak sejalan dengan tujuan pengadaan tanah itu sendiri yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, dengan menjamin kepentingan hukum terhadap pihak yang berhak (Arba, 2019).

Setelah melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam upaya pembebasan tanah guna pembangunan tanah jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi II Kota Depok yang berdasarkan prinsip keseimbangan dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Bagaimana konsep musyawarah berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012?
2. Bagaimakah implementasi musyawarah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metodologi penelitian *socio-legal*, bahan penelitian berupa wawancara informan yang ditentukan oleh penulis secara sengaja dan studi dokumen dari otoritas pemerintah. Selanjutnya bahan pustaka berupa buku teks ilmu hukum, teori hukum, asas hukum, doktrin hukum dan teori ilmu sosial. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada informan yang ditetapkan secara sengaja

dan menghimpun peraturan perundangan-undangan dan pustaka sesuai dengan isu hukum yang diteliti. Teknik analisis data berupa penafsiran teleologis (menggali maksud pembentuk undang-undang terhadap fakta) kemudian menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanah Merupakan Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Penulis hendak mengutip potongan puisi Wiji Thukul berbunyi: *tadinya aku pengen bilang aku butuh rumah tapi lantas ku ganti dengan kalimat setiap orang butuh tanah, ingat: setiap orang*. Potongan puisi tersebut mengandung kedalaman makna bahwa Tanah adalah bagian dari alam yang menjadi salah satu sumber kehidupan manusia.

Ditengah-tengah era penegakan hak asasi manusia bahwa pemerintah dan masyarakat sipil mengandung kesetaraan hak yang diakui baik secara alami bahkan hukum. Lebih jauh, zaman ini disebut *civil supremacy* sebagai lawan dari *otoritarianism*.

Secara hukum, instrumen hak asasi manusia merentang dalam sistem hukum nasional dan hukum internasional seperti Konstitusi dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 serta Konvensi-Konvensi Internasional HAM dalam bentuk Hak-Hak Sipil dan Politik dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Menurut Pasal 28H ayat (1) *jo*. Pasal 37 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM berbunyi: *Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*.

Perlu juga diterangkan bahwa dalam rezim HAM yang berkualifikasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) sangat bergantung kepada program pembangunan pemerintah antara lain pengadaan tanah pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan hak ekonomi, sosial, dan budaya dianggap memerlukan biaya besar karena hak-hak tersebut dianggap mewajibkan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada individu-individu (Kasim dan Arus, 2001).

2. **Proses Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan: Musyawarah *vis a vis* Kekuasaan**

Setelah penulis mewawancari beberapa warga yang tanahnya terkena pembangunan tol salah satunya yang bernama bapak Roni, ibu Irnawati, memberikan keterangan dan juga surat, penetapan konsinyasi Pengadilan Negeri Depok Nomor: 8/Cons/2017/PN.Dpk. yang menceritakan awal terjadinya sengketa *“pada dasarnya kami diberikan undangan oleh panitia penyelenggara dan menandatangani daftar kehadiran, serta diberikan surat bahwa tanah kami terkena pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) seksi II Kota Depok, kami tidak diberikan musyawarah tentang harga atau pergantian secara lain oleh panita”* dan setelah penulis membaca penetapan konsinyasi adapun dasar permohonan konsinyasi tersebut adalah surat keputusan hubungan hukum. maka ganti rugi berdasarkan penilaian tim appraisal akan dititipkan ke Pengadilan Negeri atau disebut dengan Proses Konsinyasi.

Berkaitan dengan wawancara tersebut penulis ingin menjabarkan terlebih dahulu mengenai Pengertian sengketa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan pendapat dan perkara di pengadilan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007). dengan istilah lain Sarjita menyatakan bahwa *“konflik merupakan sitasi atau kondisi adanya pertentangan atau ketidaksesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Pada umumnya konflik akan terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dalam melakukan sesuatu”* (Sarjita, 2008,)

Sedangkan konsep konsinyasi pada dasarnya menurut R.Soebekti dan R. Tjitrosudibbio, yang terdapat pada Pasal 1404 KUHPerdara *“jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika si berpiutang menolaknya, maka ia menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan. Penawaran yang demikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asalkan penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang, sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang”* (Soebekti dan Tjitrosudibbio, 1992)

Adapun konsinyasi diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah penetapan ganti kerugian tetapi tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri atau menolak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun dasar dilakukannya pemutusan hubungan hukum menurut Urip Santoso “ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 *juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun 2012, kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan. Pelepasan hak atas tanah adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasai yang dikuasainya dengan atau tanpa ganti kerugian yang layak dan adil untuk kepentingan pihak lain, yang berakibat hak atas tanah menjadi hapus dan hak atas tanah kembali menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara” (Santoso, 2013)

Pelepasan hak atas tanah menurut Boedi Harsono, merupakan pelepasan hak atas tanah tidak berarti hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah kepada pihak lain yang memberikan ganti kerugian, melainkan hak atas tanah tersebut menjadi hapus dan kembali menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pelepasan hak atas tanah merupakan salah satu penyebab hapusnya hak atas tanah dan bukan merupakan pemindahan hak atas tanah (Harsono, 1990).

3. Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pembangunan Tanah Jalan Tol Cijago Seksi II Kota Depok

Pada uraian sebelumnya sudah penulis jelaskan pergantian ganti kerugian dengan cara konsinyasi namun pada dasarnya konsinyasi adalah jalan terakhir apabila antara penitia pelaksana pembebasan lahan atau pengadaan tanah (BPN) tidak menemukan kesepakatan tentang nilai ataupun bentuk ganti kerugian yang telah ditentukan lewat jasa penilai. Tetapi alangkah baiknya penulis membahas sebenarnya bagaimana bentuk musyawarah dan tata cara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku terkait musyawarah untuk mufakat.

Sejalan dengan itu Suruh Roiqoh berpendapat “Musyawarah pengambilan keputusan dalam bentuk referendum yang melibatkan semua anggota masyarakat atau rakyat di satu negara, juga bisa dinilai dalam bentuk lain dari musyawarah, hal ini tampak dalam Piagam Madinah yang di antara diktum menegaskan perlunya bermusyawarah untuk saling memberi nasehat serta saran dalam kebaikan dan melakukan kerja sama dalam bidang pertanahan (Roiqoh, 2013).

Menurut Irpan Papilia bahwa “musyawarah dilakukan oleh panitia pengadaan tanah musyawarah itu sendiri dibatasi selama 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal undangan pertama disampaikan. Proses musyawarah diawali dengan proses-proses pendataan kepemilikan tanah, dari mana/pemegang hak, letak, luas dan sampai jenis kepemilikan tanah. Setelah proses dimaksud dianggap akurat, maka kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi kepada para pemilik/pemegang hak atas tanah yang akan dikenakan pembebasan. Kegiatan sosialisasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum” (Papalia, 2018).

Tidak berbanding lurus dengan penjelasan musyawarah di atas H. Ahmad Roji, warga yang terkena pengadaan tanah, beralamat di Jalan Joglo No. 2, RT. 001/RW 007, Kelurahan Kukusan , Kecamatan Beji, Kota Depok Memberikan Keterangan yang menerangkan bahwa : *“warga kukusan dan bakti jaya yang terkena dampak proyek tol Cijago diundang hadir dalam penyampaian hasil Appraisal pada tanggal 27 April 2017, sedangkan Penilaian Publik dilakukan pada 30 November 2015 kami hanya diundang tidak ada berita acara hasil musyawarah, dan kami juga tidak pernah menerima berita acara kesepakatan karena secara substansial tidak pernah terjadi musyawarah”* (hasil wawancara pada Februari, 2020).

Mengenai prinsip-prinsip pelaksanaan musyawarah dalam pengadaan tanah masih jarang ditemukan, hal ini dikarenakan belum adanya praktik musyawarah yang menyeluruh dan berkesinambungan padahal makna terdalam undang-undang sangat jelas hak milik sangat dijamin dengan adanya Musyawarah terutama dalam penyelesaian bentuk ganti kerugian yang diselesaikan dengan dengan negosiasi dan mediasi (*Alternative Dispute Resolution*).

Berkaitan pelaksanaan musyawarah merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 memberikan

jaminan bagi setiap warga atas penatapan ganti rugi yang wajar sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah seorang atau suatu masyarakat, maka negara wajib mengaktualisasikan Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 dengan jujur dan sebaik-baiknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep musyawarah diserahkan kepada para pihak tetapi secara sosiologis kedudukan para pihak tidak berimbang.
2. Pelaksanaan musyawarah berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 terjadi tanpa musyawarah sebagaimana arti/makna sebenarnya untuk mencapai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, , Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta, Sinar Grafika Edisi Revisi 2020.
- Djoni Sumardi Gozali, Penerapan Asas Kesepakatan Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Yurodika, Volume 32, Nomor 3, September 2017.
- Suharsini Arikunto, 1993, Manajemen Penelitian, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 309. Lihat Juga Erna Widodo Dan Mukhtar, Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif, Avyrouz, Yogyakarta, 2000.
- Maria SW Soemardjono, Tanah Dalam Perspektif Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Cet. I; Jakarta: Buku KOMPAS, 2008.
- Urip Santoso, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, 2013.
- H.M.Arba, Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Jakarta, sinar grafika, 2019.
- Imam Koeswahyono, Artikel, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum, 2008.
- Irpan Papalia, Konsep Musyawarah dan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Prespektif Hukum Islam, jurnal lexrenaiansance, no 1 volume 3 januari 2018
- Y Wartaya Winangun, SJ, Tanah Sumber Niai Hidup, Yogyakarta, Kanisius, 2004.

- H.Idham, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Persepektif Otonomi Daerah*, Bandung, Alumni, 2004.
- Suruh Roiqoh, “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Kajian Perbandingan Antara Hukum Islam dalam Konsep Maslaha Mursalah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012)”, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013.
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugu Jogja, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Soebekti, R. & R. Tjitrosudibbio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1992.